



**ANALISIS IMPLEMENTASI NORMA AKAD MURABAHAH BIL
WAKALAH PADA UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BANK
SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

ALIFA DZAHABIYAH SIR

NIM: 105251107218

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN	
Tgl. Terima	10/02/2022
Nama Staf	-
Jumlah ek	1 ek
Harga	Surat Alumni
No. Induk	210041/MES/22 CD
No. Induk	ALI
	9

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS IMPLEMENTASI NORMA AKAD MURABAHAH BIL
WAKALAH PADA UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BANK SULSELBAR
CABANG SYARIAH MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

ALIFA DZAHABIYAH SIR

NIM: 105251107218

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKSSAR
1443 H/2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil
Wakalah Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar
Cabang Syariah Makassar

Nama : Alifa Dzahabiyah Sir

NIM : 105251107218

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian proposal/skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Zulqa'idah 1443 H

15 juni 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI.
NIDN. 0902048201


Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si.
NIDN. 0901109103



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara **Alifa Dzahabiyah Sir**, NIM. 105 25 11072 18 yang berjudul **"Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar."** telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.
Makassar, _____
29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

Anggota : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.

Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Alifa Dzahabiyah Sir**

NIM : 105 25 11072 18

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

3. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifa Dzahabiyah Sir

NIM : 105251107218

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8C

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada huruf 1, 2, dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 Zulkaidah 1443 H
15 Juni 2022



ALIFA DZAHABIYAH SIR
N I M. 105251107218

ABSTRAK

Alifa Dzahabiyah Sir, 105251107218, 2022. *Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar.* Dibimbing oleh Bapak Muhammad Ridwan dan Ibu Sitti Walida Mustamin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui proses wawancara dan dokumentasi dengan salah seorang karyawan yang bekerja pada bidang Analisis Kredit/Pembiayaan dan juga nasabah pembiayaan akad *Murabahah bil Wakalah*. Penelitian ini dilaksanakan di UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar yang berlangsung selama dua bulan dimulai pada bulan Desember 2021 sampai Februari 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *Murabahah bil Wakalah* dan pengimplementasian norma akad *Murabahah Bil Wakalah* yang dilaksanakan oleh UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa praktik akad *Murabahah Bil Wakalah* telah berjalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang pelaksanaan akad *murabahah* dan pengimplementasian norma akad *Murabahah bil Wakalah* telah mematuhi norma syariah yakni menghindari hal-hal yang bertentangan dengan Syariah dan pelaksanaannya telah mengikut prinsip-prinsip Syariah yaitu: Keadilan, Tolong Menolong, Kebersamaan, dan Kehalalan.

Kata Kunci: Norma, *Murabahah bil Wakalah*, UUS BPD Syariah Makassar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafa'at-Nya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Norma Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan bantuan baik dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, S.E.Sy., M.E selaku Sekretaris Prodi serta para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI selaku Pembimbing I dan Ibu Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penyusunan Skripsi ini.

5. Bapak Irham Muin selaku Pimpinan Cabang PT Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar beserta seluruh Karyawan yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di PT. Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar.
6. Orangtua tercinta Ayahanda Drs. Mansur Alam, MM, bapak (Almarhum) Sirajuddin dan Ibunda A. St. Aisyah yang dengan tulus membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis sampai dengan detik ini. Dan adik-adik tercinta Alamsyah Sir, A. Nurul Rezky Auliyah, A. Mutiara, dan A. Ghani Putra Mubarak serta Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.
7. Untuk sepupu saya A. Rahmani dan Sahabat-sahabat saya Dhia Fauziah Noer, Dika Nur Rahmadani S.KG, Musdalifa, Rahayu Ningsi, Sitti Umrah Alhajja, Rafika Mayasari, Nurul Arifa Aulia, Asti Alifah, dan Farid Risbahuddin yang selalu memberi dukungan dan ide-ide baru dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang namanya tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Makassar, 22 Zulkaidah 1443 M
15 Juni 2022


ALIFA DZAHABIYAH SIR
N I M. 105251107218

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA MUNAQASYAH	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Akad <i>Murabahah</i>	8
1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	8
2. Mekanisme Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
3. Margin Dalam Akad <i>Murabahah</i>	25
4. Implementasi Akad <i>Murabahah</i> dalam perkembangan Perbankan Syariah	27
B. Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	28

1. Pengertian <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Murabahah bil Wakalah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah bil Wakalah</i>	30
B. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Sejarah UUS Bank Sul-Selbar Syariah Cabang Makassar	39
2. Visi Misi Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar	41
3. Deskripsi Narasumber	41
4. Struktur Organisasi Bank Sul-Selbar Syariah	42
5. Produk dan Jasa Bank Sul-Selbar Syariah	43
B. Hasil dan Pembahasan	44
1. Praktik Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar dalam Unit Usaha Syariah	44

2. Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar.....	53
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu pandangan yang mengatur tentang semua sisi kehidupan manusia, maka tidak satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk dari segi ekonomi. Islam juga mengatur tentang lembaga keuangan, yakni Perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW.¹

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat ditemukan pengertian mengenai perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Di Indonesia, bank syariah yang pertama kali didirikan ialah Bank Muamalat pada tahun 1992. Walaupun perkembangannya agak lambat jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 14-18

²*Ibid*, h. 20

juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.³

Secara khusus untuk keuangan Islam, seperti halnya Perbankan syariah, pada awalnya merupakan gambaran utama dari konsep *Islamic moral economy* saat ini. *Islamic moral economy* adalah konsep ekonomi yang mengedepankan aspek sosial, keadilan, pemerataan, dan berfokus pada faktor manusia atau *human centris*.⁴

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu segala aturan perjanjian yang terdapat didalamnya berdasarkan dengan hukum Islam baik antara bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha.⁵

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan akad Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak pada zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi maupun keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikenal dengan julukan *al-amin*, beliau dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada akhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta kepada Ali bin Abi Thalib RA untuk

³*Ibid.*, h.22-24

⁴Solikin M.Juhro,dkk, *Keuangan Publik Dan Sosial Islam* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), h.50

⁵Ktut Silvanita Mangani, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009) h.34

mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.⁶

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan produk pembiayaan tersebut, yang dimana akad *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan umumnya oleh Bank Syariah. Diantara produk-produk yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)⁷ produk *murabahah* masih mendominasi jika dipadankan dengan produk-produk yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk *murabahah* ini relatif dapat menerapkan prinsip kehati-hatian yang erat dan standar sehingga risiko kerugian sangat minim, dibandingkan dengan prinsip bagi hasil yang tingkat kerugiannya amat tinggi. Karena kelebihan tersebutlah sehingga Perbankan Syariah menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah.

Murabahah adalah suatu transaksi jual beli di mana pihak bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati sudah tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam dunia perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam

⁶ OJK, *Sejarah Perbankan Syariah*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>, diakses (25 okt 2021)

⁷ Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi dua yaitu : LKS Bank & Non Bank , dapat dilihat dalam Peraturan Lembaga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No.Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

transaksi ini barang diserahkan segera setelah terjadinya akad, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan.⁸

Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan pada biaya tersebut. Pengelolaan dana pada Perbankan syariah didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Fiqih Muamalat membagi akad menjadi dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.⁹ Adapun Landasan Syariah yang memperbolehkan *Murabahah* terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰

Keunggulan pembiayaan dari produk *murabahah* ini ialah nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya. Disamping itu, pembayarannya dilakukan dengan sistem angsur sehingga tidak memberatkan pihak nasabah. Dalam produk *murabahah* ini juga tidak mengenal riba atau sistem bunga karena tambahan keuntungan bagi pihak bank ini,

⁸Adiwarman Karim, *op.cit.*, h.88

⁹Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press,2005), h.13

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h.65

diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas dasar kesepakatan bersama antar pihak bank dan nasabah, dalam hal ini tidak ada unsur mendzalimi.¹¹

Bank-bank Islam pada zaman sekarang mempraktikkan transaksi tertentu yang disebut dengan akad “jual beli *murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli suatu barang” atau biasa disebut dengan perwakilan. Bentuk transaksinya ialah ketika seorang nasabah ingin membeli barang yang telah ditentukan dan dipilih oleh nasabah, setelah itu bank membeli barang yang dipilih oleh nasabah kepada penyedia barang atas barang yang dipilih oleh nasabah kemudian dijual kembali ke nasabah tersebut. Jual beli *murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah biasanya disertai dengan akad *wakalah*. *Wakalah* merupakan pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama. Akad *wakalah* merupakan perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.¹²

Dalam dunia Perbankan Syariah, sistem yang aktivitas-aktivitas didalamnya seperti produksi, konsumsi, dan distribusi dijalankan berdasarkan pandangan Islam, di mana setiap pengambilan keputusan dibatasi oleh norma-norma Islam yang berlaku.

Norma ekonomi syariah adalah aturan-aturan atau ketentuan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam. Dengan terbentuknya norma maka

¹¹Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual – Beli*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1982), h.23

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu terjemahan Indonesia Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h.366

akan terbentuk sebuah etika seperti halnya dalam norma ekonomi Islam. Maka norma-norma tersebutlah yang kemudian membatasi sikap atau perilaku dalam bisnis syariah dan hal tersebut yang menjadi ciri khas bisnis syariah.¹³ Dalam hal ini norma merupakan aspek yang sangat penting dalam Perbankan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengangkat judul **“Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah pada Proposal Penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah praktik akad *Murabahah Bil Wakalah* pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Kota Makassar?
2. Bagaimanakah implementasi norma akad *Murabahah Bil Wakalah* pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad *Murabahah Bil Wakalah* pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui implementasi norma akad *Murabahah Bil Wakalah* Bank Sulselbar Cabang Syariah Kota Makassar.

¹³Irni Sri Cahyanti, -“Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank”, Jurnal Shidqia Nusantara, Vol.1 No. 1 Maret 2020, h.5

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis berikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dapat menjadi bahan kajian ilmiah maupun referensi bagi dunia penelitian dalam bidang Perbankan Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Perbankan, yaitu sebagai motivasi dalam melaksanakan prinsip perekonomian syari'ah sesuai dengan syariat Islam terkhususnya melalui produk pembiayaan *Murabahah*.
- b. Bagi peneliti, menambah pemahaman tentang dunia Perbankan khususnya Bank Syariah terutama pada Pembiayaan akad *Murabahah* yang di laksanakan pada Bank Sulselbar Cabang Syari'ah Kota Makassar.
- c. Bagi nasabah, yaitu sebagai acuan dalam pertimbangan dalam menanamkan modal di Perbankan Syariah

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Akad *Murabahah*

1. Pengertian Akad *Murabahah*

Secara bahasa, *murabahah* adalah bentuk *mutual* (bermakna saling) dari kata *ribh* atau *jama'* yang artinya keuntungan, asal katanya adalah *rahiha* yang berarti beruntung, *ribhan* yang berarti berlaba, *warabahah* yang artinya keuntungan dan *warabahah* yang artinya laba. *Ribhun* dalam hal ini dapat diartikan pertambahan nilai modal. Jadi dapat diartikan bahwa *murabahah* ialah saling mendapatkan keuntungan.¹⁴

Secara terminologi, jual beli secara *murabahah* merupakan suatu akad pembiayaan yang saling menguntungkan oleh *shahibul al mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan awal bahwa harga pengadaan barang dan jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al mal* dan pengembaliannya melalui sistem tunai atau angsur.¹⁵

Fiqih madzhab Syafi'i mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan menyebutkan harga pokok yang dibeli kepada orang yang akan membeli, dengan memberi syarat supaya barang tersebut diberi untung.¹⁶ Menurut Al-Kasani, pengertian *murabahah* adalah mencerminkan transaksi jual-beli harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan

¹⁴A.W. Munawir, *Kamus Al- Munawir Arab - Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.463

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.136

¹⁶Idris Ahmad, "*Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*", Jilid II, (Jakarta: Widjaya, 1969), h.30

keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli.¹⁷

Pendapat lain yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.¹⁸

Istilah *murabahah* dalam fikih Islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu dimana ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁹

Secara sederhana *Murabahah* merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.²⁰ *Murabahah* atau dalam bahasa Inggris sering disebut *cost plus sales* esensinya adalah akad jual beli dimana penjual dan pembeli menyepakati harga barang atau jasa yang terdiri dari harga pokok dari penjual ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati.²¹ *Murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang menghimpun dana oleh perbankan syariah, baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun usaha yang bersifat konsumtif.²²

¹⁷Muttaqin Nurhuda, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h.1

¹⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.104

¹⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008), h.82

²⁰Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.24

²¹Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. 1, h. 88

²²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. 1 Cet. 2, h.26

Akad pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pembelian barang langsung oleh Lembaga Keuangan atau pembelian barang diwakilkan kepada nasabah itu sendiri yang disebut dengan *Murabahah bil Wakalah*. Proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau tangguh secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.²³ Secara umum dalam jual beli, mekanisme pembayaran secara tunai dengan mekanisme *murabahah*, jual beli bersifat tangguh dalam hal pembayaran, serta penjual dapat mengambil keuntungan dari barang yang dibeli.²⁴

a. Dalil Tentang *Murabahah*

1) Al Quran

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan *murabahah* adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 265 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²⁵

2) Hadist Riwayat Ibnu Majah

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."²⁶

²³Siti Mardiyah, *Teori & Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Palembang: Noer Fikri, 2016), h.117

²⁴Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.160

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005) h.35

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 102

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli (*murabahah*) diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.²⁷

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya *shigat* (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang akan dibeli
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun diatas sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama' fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus orang yang sudah balig dan berakal.
- b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli

²⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75

2) Syarat-syarat terkait ijab kabul

- a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
- b) Kabul harus sesuai dengan ijab apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan suatu topik yang sama.

3) Syarat-syarat yang diperjualbelikan

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang, barang yang masih bersifat belum milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila barang dibayar kemudian atau berutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Barang yang dijadikan nilai tukar barang bukan barang yang diharamkan oleh syara'.²⁸

²⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.75

c. Landasan Hukum Akad Murabahah

1) Norma Ekonomi Syariah

Norma ekonomi Syariah merupakan aturan-aturan atau ketentuan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam. Dengan adanya norma, maka akan terbentuk sebuah etika seperti halnya dalam norma Ekonomi Islam. Norma-norma tersebutlah yang membatasi sikap atau perilaku dalam bisnis Syariah dan itulah yang menjadi ciri khas bisnis Syariah.

Menurut Lewis, norma pada sistem Ekonomi Syariah yang tidak dapat lepas dari Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Riba sangat dilarang dalam segala bentuk transaksi dalam sistem Ekonomi Syariah, terdapat satu aspek yang sangat kontroversial bertentangan dengan sudut pandang barat. Aspek tersebut ialah pelarangan riba (bunga). Semua pembayaran dan penggunaan riba yang berlaku dalam sistem Perbankan konvensional sudah jelas larangannya. Hal ini jelas tercantum dalam Al-Qur'an.
- b) Bisnis dan investasi ditangani berdasarkan pada kegiatan yang halal (legal, berizin). Aktivitas finansial Syariah memiliki aturan yang sangat ketat. Maka dari itu, bank Syariah tidak dapat melakukan transaksi yang diharamkan dalam Islam (seperti: penjualan minuman beralkohol, daging babi, dll). Secara lebih lanjut, dalam memenuhi kebutuhan umat Islam, lembaga keuangan dituntut untuk memprioritaskan produksi kebutuhan umat Islam pada umumnya.

²⁹Mervyn K Lewis, *Handbook of Islamic Banking*, (USA: Edward Elgar Publishing, Inc, 2007)

c) Menghindari *maysir* (*gambling*) serta harus terbebas dari unsur *gharar*.

Larangan dalam mengadu keuntungan secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91. Elemen lain yang dihindari dalam Islam ialah segala jenis transaksi yang melibatkan unsur spekulasi (*gharar*).

d) Zakat harus disalurkan oleh Lembaga Keuangan sebagai *social benefit*. Berdasarkan Al-Qur'an, Allah memiliki semua kekayaan dan sumber daya di muka bumi dan alam semesta. Keadilan dan kesetaraan dalam Islam bermakna bahwa orang-orang harus memiliki kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan status sosial.

e) Segala aktivitas harus sesuai dengan prinsip agama Islam, dengan Dewan Syariah khusus sebagai supervisor atau penasehat terhadap kelayakan bentuk transaksi/produk ekonomi.³⁰

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan aturan tentang *murabahah* yang diputuskan dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 sebagai berikut:

a) Ketentuan Umum *murabahah* dalam bank syariah:

- Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari *riba*.
- Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.

³⁰Irni Sri Cahyanti, *op.cit.*, h.6-7

- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
 - Bank harus menyampaikan terkait semua hal tentang pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli beserta keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara terang-terangan harga pokok barang kepada nasabah tentang biaya yang diperlukan.
 - Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati.
 - Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan terhadap akad tersebut, maka pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip akan menjadi milik bank.³¹
- b) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah yang tertuang juga dalam fatwa ialah:
- Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian barang atau aset kepada pihak bank.

³¹Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah (Akuntansi Pendanaan dan Pembiayaan)*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendekia Adhitama, 2008), h.49

- Jika bank telah menerima permohonan tersebut, maka bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dengan pihak ketiga.
- Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menemani membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- Dalam jual beli bank diperbolehkan meminta kepada nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya rill bank harus dibiayai dari uang muka tersebut.³²
- Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank harus dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- Jika uang muka memakai kontrak "urbun" sebagai alternatif uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib melunasi kekurangannya.

³²Muhammad, *Model – Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.63

c) Jaminan dalam Murabahah:

- Jika dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang.³³

d) Utang dalam *murabahah*:

- Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, maka ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- Jika nasabah tersebut menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

³³ Khotibul Umam, *Legalisasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2011), h. 99-100

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f) Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan *pailit* dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁴

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

- a) Pasal 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan kemudian pembeli membayar dengan harga lebih (*margin*) sebagai keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- b) Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa pembiayaan jual beli dilakukan dengan menggunakan akad *Murabahah*, *Salam*, atau *Istishna*.³⁵

4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Murabahah

- a) Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah disebutkan bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar

³⁴DSN – MUI, "Fatwa DSN-MUI", <https://dsnmu.or.id> (diakses 14 okt)

³⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/ POJK//05/2019 tentang Akad Pembiayaan *Murabahah*.

harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati.

- b) Pasal 1 Angka 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Pengumpulan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah disebutkan secara lebih rinci mengenai Pembiayaan, yaitu Penyediaan Dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Isthisna*.³⁶

d. Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar berpikir serta bertindak dalam mengelola bisnis dengan berpadu pada nilai-nilai syariah Islam dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip dalam bisnis syariah yang harus diperhatikan ialah:³⁷

1) Prinsip *Ilahiyah* (Tauhid)

Prinsip tauhid dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada diciptakan oleh Allah SWT dan miliknya semata, sedangkan manusia hanya diamanahkan untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Dan keyakinan bahwa seluruh aktivitas

³⁶Legal Smart Chanel, <https://lsc.bphn.go.id>, diakses (20 okt pukul 19:16 WITA)

³⁷Erni Tisnawati Sule, dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.32

manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.³⁸

Sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dia-lah (Allah) yang Menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia Menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁹

2) Prinsip Nabawi (Kenabian)

Prinsip *nabawi* merupakan prinsip bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai ke-Nabian sebagai pemandunya. Ajaran tentang prinsip ini yakni meneladani sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yaitu: *shiddiq* yang berarti jujur, *Amanah* berarti dapat dipercaya, *Fatanah* berarti cerdas, dan *Tabligh* yang berarti komunikatif dan transparan. Adapun Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hajj ayat 75:

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“Allah Memilih para utusan (Nya) dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”⁴⁰

³⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam: Pengertian Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.18

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*", (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005) h.6

⁴⁰*Ibid.*, h.272

3) Prinsip Adiliyah

Keadilan dalam hal manajemen bisnis yaitu memberikan kemaslahatan serta menghapus perbuatan yang menimbulkan kerugian. Rasulullah dalam melakukan perniagaan (berbisnis) sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitas ekonomi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْطِيكُم لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia Melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia Memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”⁴¹

4) Prinsip Hurriyah (Kebebasan)

Kebebasan dalam hal ini berarti kebebasan dalam melakukan segala hal, selama tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Kebebasan (kemerdekaan) dalam hal ini bermaksud bahwa hukum Islam tidak diterapkan unsur paksaan, akan tetapi berdasarkan dari penjelasan yang baik serta argumentatif yang dapat meyakinkan. Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan tentang kebebasan ialah Q.S Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁴¹Ibid, h.221

Terjemahnya :

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Mendengar, Maha Mengetahui".⁴²

5) Prinsip Musawwah (Kesetaraan)

Prinsip ini menyandarkan nilai-nilai kesetaraan sebagai pemandunya.

Prinsip *Musawwah* ini menghasilkan pola hubungan kemitraan dalam hal bisnis. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang kesetaraan atau persamaan dapat dilihat dalam Q.S Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti".⁴³

Muhammad Ali al Hasyimy dalam bukunya, "manhaj al Islam fi al' adalah wa al musawah" menyebut beberapa hal berkaitan dengan prinsip al Musawah yang ada dalam ajaran Islam:

- a) Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam.
- b) Setiap orang sama, tidak ada keistimewaan antara yang satu melebihi lainnya.
- c) Memelihara hal-hak non muslim.

⁴²Ibid., h.33

⁴³Ibid., h.412

- d) Persamaan laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya.
 - e) Perbedaan antara manusia dalam masyarakat.
 - f) Persamaan di depan hukum.
 - g) Persamaan dalam memegang jabatan publik.
 - h) Persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia.
- 6) Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong)

Prinsip ini dilaksanakan guna saling membesarkan antara yang miskin dan yang kaya, antara yang lemah dan yang kuat dan sebagainya. Tolong menolong merupakan suatu bentuk perintah dalam Islam kepada umatnya.⁴⁴ Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan ayat untuk saling tolong menolong, yaitu Q.S Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".⁴⁵

e. Macam-macam *Murabahah*

Di dalam fiqih Islam macam-macam pembiayaan *murabahah* terdiri dari beberapa macam yakni:

⁴⁴Erni Tisnawati Sule, dkk, *op.cit.*, h.40 - 44

⁴⁵*Ibid.*, h. 412

a. *Murabahah al- Amanah*

Jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualnya, dalam jual beli ini penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga asal dari suatu komoditi yang dijual.

b. *Murabahah bil Wakalah*

Praktek jual beli dimana seseorang mempercayakan orang lain untuk melakukan pembelian terhadap bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.⁴⁶

2. **Mekanisme Akad Pembiayaan Murabahah**

Bank syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murabahah* menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan sebagai prosedur yang harus ditempuh oleh musytari yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana banyak diterapkan oleh bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan murabahah ialah:

- a. Umum, tidak diperuntukkan untuk kaum muslim saja
- b. Harus mengerti hukum, sesuai dengan KUHPerdata.
- c. Memenuhi 5 C yakni: *Character* (watak), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), *Condition of economy* (prospek usaha), *Capabuiltiy* (kemampuan).
- d. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan pemerintah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁶Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Bairut: Dar Al-Fikr, 1984), h.72

- e. Jaminan (*dhaman*), biasanya dengan barang yang dijadikan objek perjanjian, namun dikarenakan besarnya pembiayaan lebih besar dari harga pokok barang (karena ada *mark up*) maka pihak bank mengenakan uang muka senilai kelebihan jumlah pembiayaan yang tidak tertutup oleh harga pokok barang.⁴⁷

3. Margin Dalam Akad Murabahah

Bank syariah menetapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainly Contact* (NCC), yaitu suatu akad bisnis yang memberi kepastian dalam pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu, seperti pada pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bil tamlik*, *salam* dan *istishna*.⁴⁸

Dalam menetapkan *margin* keuntungan terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan diantaranya:

a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

DCMR adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam ALCO (*Asset Liability Commite*) sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

⁴⁷ Rd Fakhri Achmad Amarta, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah di Bank BJB Syariah Kantor Cab.Cirebon", Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017, h.42

⁴⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.177

b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Merupakan suatu tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.

c. *Expected Competitive Return For Investor (ECRI)*

ECRI merupakan target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

Yang dimaksud overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Penetapan margin yang dilakukan oleh perbankan syariah dipastikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan yang dihadapi dan diasumsikan bahwa bank syariah berada pada pasar persaingan sempurna.⁴⁹

⁴⁹Adiwarman Karim, *loc. cit.*, h.280-281

4. Implementasi Akad Murabahah dalam perkembangan Perbankan Syariah

Murabahah adalah suatu konsep Islam dalam melaksanakan perjanjian jual beli. Konsep ini telah diterapkan oleh bank dan lembaga keuangan Islam guna pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabah.⁵⁰ Terdapat beberapa tipe penerapan *murabahah* dalam praktek Perbankan Syariah pada umumnya terbagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- a. Tipe Pertama. Penerapan *murabahah* merupakan tipe konsisten terhadap *fiqih muamalah*. Pada tipe ini bank terlebih dahulu membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah dilakukan perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan tambahan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian tersebut dapat dilakukan secara tunai (*cash*) ataupun secara tangguh baik sistem angsur atau sekaligus pada waktu tertentu.
- b. Tipe Kedua sama dengan tipe yang pertama tetapi perpindahan kepemilikan barang langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/*supplier*.
- c. Tipe Ketiga. Bank melakukan perjanjian *Murabahah* dengan nasabah, pada saat yang sama mewakili (*akad wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Kemudian dana dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang inilah yang menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim

⁵⁰Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.22

bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.

Berikut beberapa contoh aplikasi mekanisme pembiayaan *murabahah* dalam Perbankan Syariah:

- a. **Pengadaan Barang.** Transaksi ini dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli *murabahah*, seperti pengadaan sepeda motor, kulkas, kebutuhan barang untuk investasi pabrik maupun sejenisnya.
- b. **Modal Kerja (Modal Kerja Barang).** Penyediaan persediaan barang untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli *murabahah*. Akan tetapi, transaksi ini hanya berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan pembelian barang berulang-ulang.
- c. **Renovasi Rumah (Pengadaan Material Renovasi Rumah).** Barang-barang yang diperjualbelikan adalah segala bentuk barang yang dibutuhkan dalam renovasi rumah, seperti bata merah, genteng, cat, kayu dan lain-lain.⁵¹

B. Akad *Murabahah Bil Wakalah*

1. Pengertian *Murabahah Bil Wakalah*

Murabahah bil Wakalah adalah suatu akad jual beli dengan sistem *wakalah*. Pembiayaan *murabahah* ini dapat dikombinasikan dengan akad *wakalah*, dimana pihak nasabah membeli barang melalui LKS. LKS atau Bank

⁵¹Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 137-138

Syariah membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah dengan cara pembeliannya diwakilkan oleh nasabah sendiri.⁵²

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”.⁵³ Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat yaitu jika barang yang akan dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah menjadi milik bank atau LKS, kemudian setelah barang tersebut telah dimiliki oleh LKS maka akad *murabahah* dapat dilakukan.

2. Dasar Hukum Murabahah bil Wakalah

a. Al-Qur'an Surah Al- Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرَزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۚ

Terjemahanya:

“ Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)? Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi?, “Tuhanmu lebih Mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku

⁵²Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h.306 – 307

⁵³DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, Fatwa DSN – MUI pasal 1 ayat 9 tentang Akad *Murabahah*

lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun”⁵⁴

b. Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ :
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ النَّيِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Terjemahnya:

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)

3. Rukun dan Syarat Murabahah bil Wakalah

Rukun *murabahah bil wakalah* sama dengan rukun jual beli *murabahah*, namun yang membedakan adalah muwakil dan wakil yaitu:

- Penjual (*al-ba'i*), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual, tidak terpaksa dan sesuai dengan hukum.
- Pembeli (*al-maustari*), merupakan pihak yang memerlukan barang dan yang akan membeli barang.
- Barang yang diberi (*Al-mabi*), ialah barang yang tidak dilarang oleh syarat dan hak milik penuh pihak yang berakad.
- Muwakil* (pemberi kuasa), yaitu pihak yang diberikan kuasa kepada pihak lain.
- Wakil* (penerima kuasa), yaitu pihak yang diberikan kuasa.
- Harga (*al-isaman*), ialah memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h.236

- g. *Shigat* (ijab qabul), yaitu akad harus jelas ,harga dan barang yang disebutkan harus seimbang.

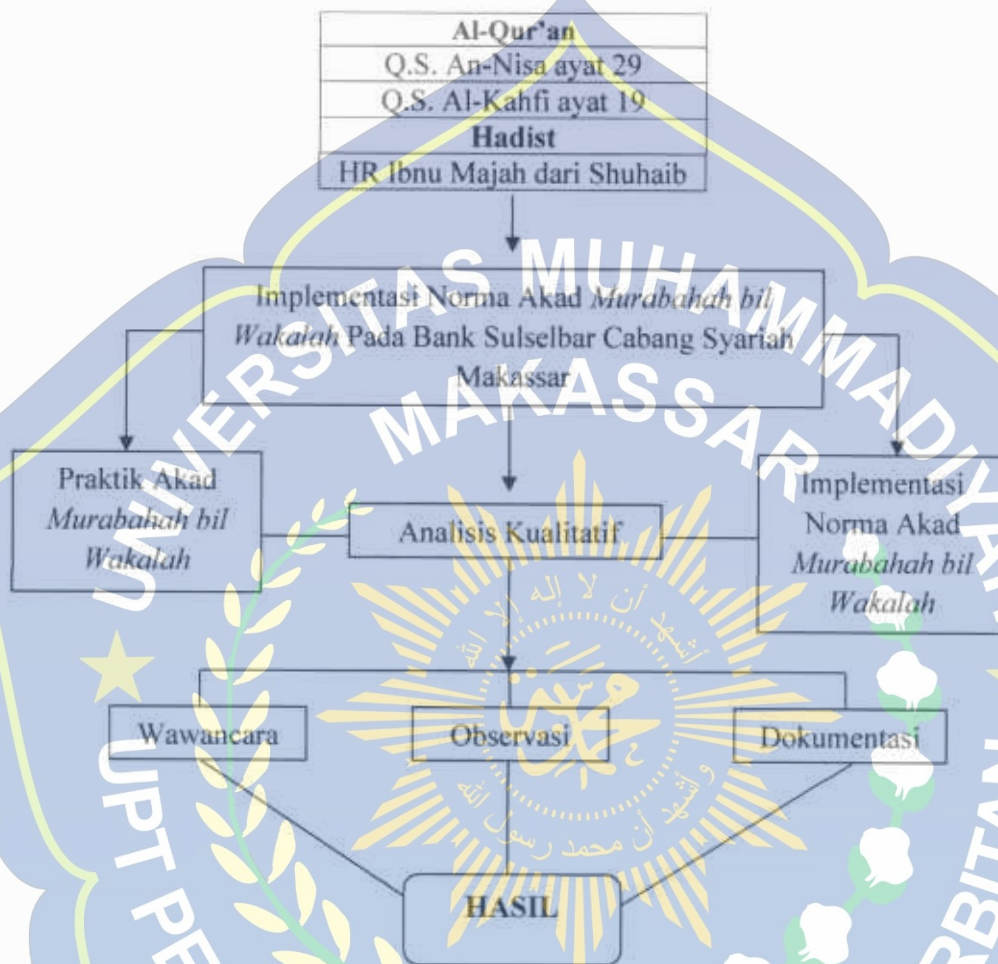
Adapun syarat dari akad *murabahah bil wakalah* yaitu:

- a. Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan dan barang bukan merupakan larangan negara.
- b. Penjual memberitahu biaya modal kepada pihak nasabah.
- c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- d. Kontrak harus bebas dari segala bentuk riba.
- e. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang.
- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli.
- g. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan.
- h. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁵

⁵⁵ Anugerah Sahvitri H, "*Analisis Pembiayaan Syariah Terhadap Nasabah Berpenghasilan Rendah*", Skripsi: Univevrsitas Islam Negeri Raden Intan Lempung, 2018, H. 60-61

B. Kerangka Pikir

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan suatu riset yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya tindakan, perilaku, peristiwa, dan lain-lain pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵⁶

Metode kualitatif ini digunakan oleh beberapa peninjauan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah untuk menyesuaikan apabila sedang berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menjelaskan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode kualitatif ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penekanan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di salah satu Lembaga Keuangan Syariah yakni pada UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi Ruko 07 Blok C1-C2.

⁵⁶Lexy J.Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.6

⁵⁷Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka, 2006), h.116

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengimplementasian norma akad *murabahah* pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan diantaranya yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.⁵⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung dari berbagai sumber yang telah ada seperti Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, jurnal, skripsi yang juga berhubungan dengan yang diteliti.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan suatu data penunjang dari data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensklopedia dan lain-lain yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁵⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.36

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati, agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya akan lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah untuk diolah.⁵⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen wawancara (*interview*), dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan alat bantu seperti alat bantu perekam suara, dokumentasi (kamera), serta alat tulis sebagai media pendukung dalam mengumpulkan data.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Adapun prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terkait dengan pengimplementasian norma akad *murabahah* pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.274

⁶⁰Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.104

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan informasi dimana peneliti bertanya langsung kepada informan. Atau dengan pengertian lain yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang terkait.⁶¹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh penulis agar nantinya dalam proses wawancara peneliti sudah tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak dari Bank dan salah seorang nasabah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan dan kebenaran data atau informasi yang telah dikumpulkan, kemudian hasil dari dokumentasi tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai bahan pengecekan keabsahan data. Metode dokumentasi merupakan suatu cara dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan kaki, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶² Dalam hal ini peneliti menggunakan foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan dan buku yang digunakan untuk mencari data.

⁶¹ M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.193.

⁶² Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h.274

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan dari observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna.⁶³ Adapun teknik analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang meliputi:

1. Reduksi Data

Yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola dan temanya, dan memisahkan yang tidak perlu. Proses dilakukan secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan dari reduksi kata adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data lapangan.⁶⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya

⁶³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.100

⁶⁴ Sandu Siyoto, dan M.Alik Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.100

berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁶⁵

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi, langkah ini dilaksanakan guna mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proporsi. Sedangkan verifikasi penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan dan meminta responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan oleh peneliti. Makna-makna yang telah muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenaran dan kecocokannya.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, h.101

⁶⁶ Mathew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*, (Jakarta: UI Press, 1992), h.16 – 17

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah UUS Bank Sul-Selbar Syariah Cabang Makassar

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No.95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No.67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara (PT-BP Suselra) diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara (PT BPD Suselra).

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp.250.000.000,- dengan pemisahan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Provinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan daerah tingkat I Sulawesi Selatan No.2 Tahun 1964 tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara.

Penetapan Peraturan Daerah No.1 Tahun 1993 tentang penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD) dan pada tahun 1999 Perseroan menambah modal dasarnya menjadi Rp150 milyar. Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No.13 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp650 milyar.

Akta pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No.C-315441.HIT.01.01 TH 2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 15 Februari 2005, tambahan No.1655/2005. Perseroan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Makassar dengan No. RDP.503/0590/DP-0480/KPP tanggal Januari 2005.

Pada tahun 2007 Bank telah membentuk Unit Usaha Syariah yang menjalankan kegiatan usaha Perbankan dengan prinsip-prinsip Syariah yang dipimpin pertama kali oleh Ibu Rosmala Dwi. Pelaksanaannya dimulai sejak 28 April 2007 dengan Surat Izin Prinsip dari Bank Indonesia No. 9/20/DPbs/Mks tanggal 20 April 2007. Pembukaan Kantor Cabang Syariah Sengkang pada tanggal 28 April 2007 kemudian disusul dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah Maros pada tanggal 28 November 2007 dan Kantor

Cabang Syariah Makassar pada tanggal 30 Desember 2008. Kemudian direkrutlah orang-orang syariah dari beberapa bank diantaranya ialah Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, BRI, BNI. Modal awal dibentuknya UUS yaitu 14 milyar dan sampai saat ini Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar masih berstatus sebagai UUS. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, UUS diberikan waktu selama 20 tahun untuk dapat berubah menjadi BUS (Bank Umum Syariah) dan apabila telah mencapai jangka waktu yang ditentukan dan belum menjadi BUS maka UUS tersebut harus ditutup. Pada tahun 2023 UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar telah merancang untuk menjadi dapat berganti menjadi BUS.⁶⁷

2. Visi Misi Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

a. Visi

“Menjadi bank kebanggaan dan pilihan utama membangun kawasan timur Indonesia”

b. Misi

- a) Memberikan pelayanan prima yang berkualitas dan terpercaya
- b) Mitra strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
- c) Memberikan nilai tambah optimum bagi *stakeholder*

3. Deskripsi Narasumber

Adapun narasumber pada penelitian ini ialah Bapak Arief Dirga Kusuma dari pihak Bank selaku Analisis Kredit/Pembiayaan UUS Bank Sul-

⁶⁷ Hasil Wawancara Arief Dirga Kusuma (28 Tahun), Analisis Kredit/Pembiayaan, wawancara (27 Januari 2022).

Selbar Cabang Syariah Makassar, Bapak Asdar selaku nasabah Pembiayaan Murabahah bil Wakalah, dan Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A sebagai pakar agama.

4. Struktur Organisasi Bank Sul-Selbar Syariah

Gambar 4.2 Struktur Organisasi UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar



5. Produk dan Jasa Bank Sul-Selbar Syariah

Adapun produk dan jasa yang ditawarkan pada Bank Sul-Selbar

Cabang Syariah Makassar yaitu:

a) Produk Penghimpun Dana

- 1) Giro
- 2) Tabungan Syariah
- 3) Tabungan Hatam (Haji dan Umrah)
- 4) Tabungan BKMT Syariah
- 5) Deposito Murabahah

b) Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan

- 1) Piutang Murabahah Invetasi
- 2) Piutang Murabahah Modal Kerja
- 3) Piutang Murabahah Konsumtif
- 4) Pembiayaan Mudharabah

c) Jasa Unit Usaha Syariah Bank Sul-Selbar Syariah

- 1) Kiriman Uang (Wakalah)
- 2) Jaminan Uang (Kafalah)
- 3) Pembiayaan graham berkah IB
- 4) Modal kerja iB

B. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada UUS Bank Sul-Selbar

Cabang Syariah Makassar dalam Unit Usaha Syariah

UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan produk pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*, pembiayaan ini merupakan suatu bentuk akad jual beli yang dilakukan dengan sistem *wakalah*. Pembiayaan dengan akad *murabahah* ini dapat dikombinasikan dengan akad *wakalah*, dimana pihak nasabah membeli barang melalui LKS atau Bank Syariah. LKS atau bank syariah membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah dengan cara pembelian barang diwakilkan oleh nasabah itu sendiri.

Bapak Arief Dirga Kusuma dalam proses wawancara mengatakan bahwa:

Keunggulan dari Akad *Murabahah bil Wakalah* ini yaitu akad tersebut merupakan suatu akad penggabungan atau akad kontemporer. Dan setelah diuji oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) akad tersebut tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, dan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, maka akad tersebut diperbolehkan untuk dijalankan...⁶⁸

Selain merupakan akad kontemporer keunggulan lain dari akad *Murabahah bil Wakalah* ini yaitu nasabah dapat membeli barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya selagi masih dalam rana halal. Selain itu, pembayarannya dilakukan dengan sistem angsur sehingga tidak memberatkan pihak nasabah.

⁶⁸ Hasil Wawancara Arief Dirga Kusuma (28 Tahun), Analisis Kredit/Pembiayaan, wawancara (27 Januari 2022).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A dalam wawancara bahwa:

Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* merupakan suatu akad jual beli dengan menggunakan dua konsep muamalah yang berbeda, yaitu *wakalah* dan *murabahah*. Hukum asal dari dua sistem ini ialah mubah/ diperbolehkan. Namun saat ini banyak Lembaga Keuangan seperti bank yang menerapkan dua sistem hampir ini secara bersamaan. Hal tersebut boleh saja dilakukan dengan catatan syarat dan rukun pada dua sistem tersebut terpenuhi. Misalnya perjanjian atau akad serta kepemilikan barang harus jelas, bukan sekedar formalitas. Jadi akad pertama yang dilakukan ialah *wakalah* ditandai dengan penyerahan barang dari wakil ke muwakkil, setelah barang diterima barulah dijalankan akad yang lain, yaitu akad *murabahah*. Jika hal ini dijalankan oleh UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, maka tentu akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dimaksud sudah sesuai dengan syariat Islam.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa jual beli *Murabahah bil Wakalah* boleh dilaksanakan dengan ketentuan syarat dan rukun dari kedua akad tersebut terpenuhi. Dan UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah menjalankan proses transaksi *Murabahah bil Wakalah* sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI mengenai akad *Murabahah*.

Terdapat tiga jenis praktek pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh perbankan syariah dan juga UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar, yaitu *Murabahah Modal Kerja (MMK)*, *Murabahah Investasi (MI)*, dan *Murabahah Konsumsi (MK)*. Dan berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Arief Dirga Kusuma selaku Analisis Kredit/Pembiayaan, jenis yang paling terealisasi pada produk *Murabahah Bil Wakalah* ini adalah proses Renovasi atau *Murabahah Konsumsi*.

Akad *Murabahah bil Wakalah* pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar sampai saat ini mayoritas disalurkan pada proses Renovasi. Adapun yang diperjualbelikan dari proses Renovasi tersebut adalah material. Namun persediaan tidak bisa dilakukan lebih dari 2 hari maka dari itu UUS BPD memberi perwakilan kepada nasabah untuk melakukan pembelian pada Toko kemudian nasabah memberikan barang kepada pihak Bank dan setelah barang menjadi milik bank maka dilakukanlah serah terima kepada nasabah ...⁶⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka Bank Syariah selaku pemilik modal dapat dengan mudah mengawasi dan memastikan bahwa dana yang diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan permohonan atau yang telah diperjanjikan oleh nasabah. Pada umumnya, Bank Syariah mempunyai kendala teknis terhadap pengadaan barang karena Bank Syariah tidak memiliki persediaan barang dan spesialisasi barang yang dijual sementara nasabah membutuhkan barang yang beragam jenisnya. Untuk itu pihak Bank perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari Toko Bangunan, maupun pihak dealer untuk memudahkan memenuhi kebutuhan nasabah.

Untuk menjalankan proses transaksi *Murabahah Bil Wakalah* ini calon nasabah akan melalui beberapa tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank sebelum pembiayaan tersebut disetujui.

Calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan data-data legal serta akan dilakukan BI Checking.⁷⁰

Adapun mekanisme dalam pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar yaitu:

⁶⁹ Hasil Wawancara Arief Dirga Kusuma (28 Tahun), Analisis Kredit/Pembiayaan, wawancara (27 Januari 2022).

⁷⁰ Hasil Wawancara Arief Dirga Kusuma (28 Tahun), Analisis Kredit/Pembiayaan, wawancara (27 Januari 2022).

a. Nasabah mengajukan pembiayaan atas pembelian barang kepada UUS Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan membawa berkas-

berkas/data-data pernyataan pengajuan, yaitu:

- 1) KK
- 2) KTP
- 3) NPWP
- 4) Rincian Gaji, Rekening Koran, dan SK Kerja
- 5) Akta Nikah
- 6) SKBM (Surat Keterangan Belum Menikah) bagi yang belum menikah
- 7) Surat Keterangan Bekerja/ Keterangan Usaha
- 8) Rencana Anggaran Bangunan
- 9) Foto jaminan dan bersedia disurvei

b. Pihak bank kemudian melakukan pengisian formulir (form) permintaan informasi debitur.

c. Pihak *AO (Account Officer)* membawa data peninjauan lapangan guna membuat memo proposal pembiayaan yang akan diajukan ke bagian admin & legal.

d. Bagian admin dan legal pembiayaan menerima berkas permohonan pembiayaan dari *AO* kemudian meregistrasi di buku registrasi atau daftar permohonan pembiayaan/memo.

e. Admin dan legal menyerahkan berkas permohonan pembiayaan dari *AO* dan meregistrasi pengajuan kepada *AO* yang membandinginya.

- f. *AO* menerima berkas dari admin dan legal untuk di lakukan proses dan analisa permohonan dengan membuat memo proposal pembiayaan.
- g. Bagian admin pembiayaan mengatur pertemuan/rapat komite pembiayaan untuk membahas proposal yang telah dibuat.
- h. Apabila bagian Admin-legal telah menyetujui berkas yang telah diberikan oleh *AO*, maka selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan cabang untuk segera di cek kembali.

Bapak Arief Dirga Kusuma mengatakan bahwa UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar akan melakukan BLChecking dengan menggunakan prinsip 5C-7P dalam proses menganalisa dan mengecek berkas maupun proposal pembiayaan *Murabahah* tersebut...⁷¹

Adapun teknik analisis yang dimaksud ialah:

- 1) *Character* (watak), bertujuan guna mencari informasi terkait dengan karakter pemohon pembiayaan.
- 2) *Capacity* (kemampuan), menganalisa kemampuan anggota hal tersebut dapat dilihat dari daftar penghasilan/slip gaji pada setiap bulan.
- 3) *Capital* (modal), analisa modal ini mengarah terhadap aset yang dimiliki oleh pemohon.
- 4) *Condition* (kondisi), analisa ini mengarah pada kondisi ekonomi dari anggota pemohon itu sendiri.
- 5) *Colletaral* (jaminan), analisa yang pada jaminan yang di ajukan pemohon.

⁷¹ Hasil Wawancara Arief Dirga Kusuma (28 Tahun), Analisis Kredit/Pembiayaan, wawancara (27 Januari 2022).

Selain prinsip 5C, UUS BPD juga menggunakan prinsip pemberian kredit 7P, yaitu:

- 1) *Personality* (kriteria), yaitu menganalisa keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.
- 2) *Party*, dimana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan terkait dengan kondisi keuangannya. Pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan sebagainya.
- 3) *Purpose* (tujuan), yakni tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan.
- 4) *Prospect*, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Prinsip ini tentu saja berlaku bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha/bisnis yang dikelolanya.
- 5) *Payment*, kriteria ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip *payment* ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek usaha tersebut.
- 6) *Profitability*, dimana pihak bank melihat kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan/laba.
- 7) *Protection*, mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam *protection* ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.

- i. Berkas yang disetujui oleh Pimpinan cabang diajukan ke kantor pusat. Jika kantor pusat telah memberikan persetujuan, maka permohonan pembiayaan tersebut akan direalisasikan.
- j. Selanjutnya UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar akan membuat akad untuk perealisasiian permohonan pembiayaan tersebut. Akad tersebut berbentuk tulisan, juga akan dibuatkan kesepakatan terkait jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran.
- k. Setelah akad jadi, UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar akan mengundang nasabah untuk datang dan menjalankan akad wakalah terlebih dahulu. Akad wakalah sebagai pelimpahan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang ia butuhkan. Komite pembiayaan memutuskan untuk menggunakan notaris, maka baru akan dilakukan pengikatan notaris. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan akad yakni:
 - 1) Nasabah pemohon pembiayaan
 - 2) Suami/Istri/Keluarga pemohon pembiayaan
 - 3) Pemilik Jaminan (apabila jaminan yang digunakan bukan milik pribadi)
 - 4) Perwakilan dari UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar (Kepala Cabang/Marketing/CS)
- l. UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar akan mencairkan dana sesuai dengan yang telah dimohonkan sebelumnya.

- m. Setelah nasabah mendapatkan barang tersebut, nasabah datang ke UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar kemudian memberi barang yang telah dibeli dan menyerahkan kepada pihak bank kemudian Pihak bank melakukan serah terima barang kepada nasabah dan menandatangani akad *murabahah*.
- n. Selanjutnya, nasabah akan membayar angsuran yang jumlahnya telah diperhitungkan di awal sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asdar selaku nasabah pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* mengatakan bahwa:

Alur transaksi akad *Murabahah bil Wakalah* pertama kali dimulai dengan pengajuan pembelian barang yang akan dibeli kemudian penentuan kesepakatan angsuran, keuntungan/margin dan jangka waktu pembayaran, setelah itu akad *wakalah* dilaksanakan terlebih dahulu sebagai pelimpahan kekuasaan untuk pembelian barang setelah akad *wakalah* dilaksanakan barulah akad *Murabahah* dilakukan...⁷²

Sebelum pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar dilaksanakan, Bank terlebih dahulu melakukan proses penandatanganan akad *Wakalah* sebelum dilakukan akad *Murabahah*. Dalam praktik akad *Murabahah bil Wakalah* ini, kebutuhan yang akan dibeli nasabah wajib secara prinsip telah dimiliki oleh pihak bank. Maka dari itu diperlukan akad *wakalah* terlebih dahulu dimana akad ini merupakan kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk mewakili bank dalam melakukan pembelian/pemesanan.

⁷² Hasil Wawancara Asdar (26 Tahun), Nasabah Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*, wawancara (27 Januari 2022).

Dalam melaksanakan akad *Murabahah bil Wakalah* tentunya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses transaksi yang akan dijalankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A bahwa:

Bagi nasabah maupun Lembaga Keuangan yang ingin melaksanakan akad *Murabahah bil Wakalah* harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) Kejelasan akad yang artinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip kedua akad tersebut, (2) Kejelasan barang, kedua belah pihak harus tahu persis barang yang ditransaksikan bukan sekedar formalitas kata saja, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, (3) Kejelasan harga dari barang dan waktu, dalam hal ini pihak Bank harus menentukan lebih awal margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak LKS dan nasabah.

Berdasarkan wawancara diatas maka pihak Bank selaku Lembaga Keuangan maupun nasabah pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* perlu memperhatikan dengan pasti terkait kesesuaian akad ataupun proses transaksi yang akan dilaksanakan. Dan jika disimpulkan dari hasil wawancara baik dari pihak bank maupun nasabah UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar ini telah melakukan transaksi dengan memperhatikan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Ustadz Dr. M. Ilham Muchta, Lc. M.A dalam hasil wawancara diatas.

Bapak Asdar selaku nasabah pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* dalam proses wawancara mengatakan bahwa:

UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar memberi pelayanan yang baik serta proses yang akan dilaksanakan pun jelas dan tidak berbelit-belit...⁷³

⁷³Hasil Wawancara Asdar (30 Tahun), Nasabah Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*, wawancara (27 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dalam proses transaksinya memberi pelayanan yang baik kepada nasabah dan juga akad yang dijalankan jelas dan sistematis serta menjadikan PSAK sebagai acuan dalam proses transaksinya.

Dalam melakukan transaksi *Murabahah Bil Wakalah* tentunya Acuan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) menjadi salah satu prosedur dalam terlaksananya akad tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Arief Dirga Kusuma pada proses wawancara bahwa:

Acuan PSAK yang digunakan dalam proses transaksi harus diketahui dengan pasti dan jelas. Dan Acuan PSAK yang digunakan di UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah ini menggunakan akad 50/55....⁷⁴

Acuan PSAK merupakan suatu hal penting, dikarenakan selain sebagai keseragaman laporan keuangan, PSAK juga sangat diperlukan agar memudahkan penyusunan laporan keuangan dan juga sebagai pembanding dengan laporan keuangan sebelumnya. Olehnya itu penyusunan laporan keuangan perlu disesuaikan dengan PSAK yang berlaku.

2. Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar

Implementasi norma akad *Murabahah bil Wakalah* merupakan sebuah bentuk penerapan atau pelaksanaan aturan atau norma-norma syariah *Murabahah bil Wakalah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada

⁷⁴ Hasil Wawancara Arief Dirga Kusuma (28 Tahun), Analisis Kredit/Pembiayaan, wawancara (27 Januari 2022).

landasan falsafah yang dianutnya. Bank Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sebaliknya dengan bank konvensional. Hal tersebut memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank Islam.

Bank Syariah mengembangkan transaksi jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan dalam bentuk bagi hasil. Walaupun pola bagi hasil ini merupakan produk unggulan Bank Syariah, namun jika meneliti kembali pokok-pokok syariah dimana akidah yang berlaku untuk urusan *muamalah* (interaksi sosial) adalah bahwa semuanya diperbolehkan kecuali yang bertentangan dengan prinsip Syariah, berarti semua jenis transaksi diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), tipu menipu (*gharar*), dan bathil.⁷⁵

Unsur *Maysir* dan unsur *bathil* (ketidakadilan) dalam *Murabahah bil Wakalah* dapat dihilangkan dengan adanya kepastian proyek dan tingkat pengembalian yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal kerja sama.

Dalam hal ini nasabah tidak diberatkan dengan fluktuasi tingkat suku bunga bank. Bapak Arif Dirga Kusuma dalam wawancara mengatakan bahwa:

UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah pada proses transaksinya menggunakan acuan 50/55 yang dimana tidak mengenal sistem bunga, dan jumlah angsuran perbulan tetap sesuai dan tidak akan mengalami kenaikan jumlah pembayaran sampai angsuran selesai atau tidak

⁷⁵Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.20

mengikuti sistem suku bunga per tahun seperti pada bank Konvensional...⁷⁶

Pada unsur teknisnya nasabah tidak akan merasa dirugikan oleh pihak Bank dengan adanya kejelasan mengenai harga objek yang akan dibeli oleh nasabah dan keuntungan yang diambil oleh bank. Begitu pula dengan objek yang diperjualbelikan harus sudah ada pada saat penandatanganan akad. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan produk *Murabahah bil Wakalah* sudah sesuai dengan prinsip pembiayaan yang berdasarkan norma dan prinsip-prinsip Islam yaitu tidak mengandung *maisir* (spekulatif), *gharar*, *riba*, dan ketidakadilan.

Secara umum penentuan margin dalam Bank Syariah berbasis *Natural Certainly Contracts (NCC)*, yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun jangka waktu pembayaran. *Margin* merupakan sejumlah keuntungan yang diperoleh dari pihak bank dari akad jual beli, sedangkan harga jual ialah harga beli ditambah *margin* keuntungan yang disepakati dalam pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asdar selaku nasabah mengatakan bahwa:

Untuk sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pengembalian utang ke UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar. Adapun keuntungan/bagi hasil yang diterapkan dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal pembiayaan...⁷⁷

⁷⁶Hasil Wawancara Arief Dirga Kusuma (28 Tahun), Analisis Kredit / Pembiayaan, wawancara (27 Januari 2022).

⁷⁷Hasil Wawancara Asdar (30 Tahun), Nasabah Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*, wawancara (27 Januari 2022).

Penetapan *margin* pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar merupakan penetapan keuntungan dari harga jual dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, juga biaya-biaya yang ditanggung termasuk untuk mengantisipasi timbulnya resiko atau kemacetan dalam jangka waktu pengembalian. Dalam penentuan *margin* di UUS Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arief Dirga Kusuma mengatakan bahwa:

Dalam menghitung *margin* di UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar lima hal penting yang harus diperhatikan yaitu: 1) Cost of Fund, 2) Offerhead Cost, 3) Risk Premium, yaitu biaya-biaya tak terduga 4) Target Profit, 5) Tax (Pajak).⁷⁸

Jika kelima point tersebut terjaga maka Usaha Bank Syariah akan berjalan dengan lancar. Perhitungan *margin* disetiap Bank berubah-ubah tergantung berapa kesepakatan yang dibagi hasilkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Arief Dirga Kusuma dalam proses wawancara bahwa:

Dalam menjalankan semua produk/pembiayaan di UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar proses pelaksanaannya dilengkapi dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan DPS ini difilter oleh DSN-MUI. DSN-MUI lah yang mengeluarkan fakta-fakta dimana fatwa yang dikeluarkan merupakan hasil dari penggabungan segala ahli kitab. Dan UUS Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar ini telah menjalankan proses transaksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI....⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara Arief Dirga Kusuma (28 Tahun), Analisis Kredit/Pembiayaan, wawancara (27 Januari 2022).

⁷⁹ Hasil Wawancara Arief Dirga Kusuma (28 Tahun), Analisis Kredit / Pembiayaan, wawancara (27 Januari 2022).

Bapak Arief Dirga Kusuma menjelaskan dalam proses wawancara bahwa prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Syariah yaitu:

- 1) Prinsip Keadilan, prinsip ini diterapkan dalam pengaturan bagi hasil atas kegiatan usaha dan penentuan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah.
- 2) Prinsip Kehalalan, produk dan akad yang ditawarkan oleh bank syariah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 3) Prinsip Tolong Menolong, dimana pihak bank menolong nasabah untuk dapat memenuhi kebutuhannya begitupun sebaliknya.
- 4) Prinsip Kebersamaan, penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam hal pengaturan dan kewajiban dalam melaksanakan akad diantara kedua belah pihak.

Bapak Asdar selaku nasabah pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* mengatakan bahwa:

Akad *Murabahah bil Wakalah* pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar sejauh ini dan menurut saya pelaksanaannya telah mengikuti aturan Syariah. Seperti yang telah disebutkan tadi yaitu menghindari unsur riba dan ketidakadilan. Dalam proses pembiayaan ini pihak bank telah melakukan penjelasan mengenai akad terkait dengan harga beli, keuntungan maupun uang muka pada nasabah...⁸⁰

⁸⁰ Hasil Wawancara Asdar (30 Tahun), Nasabah Pembiayaan Akad *Murabahah Bil Wakalah*, wawancara (27 Januari 2022)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan norma-norma dan prinsip Syariah di UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah sudah sesuai dengan dengan prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yakni tidak mengandung unsur *maysir* (spekulatif), ketidakdilan, *riba* dan *gharar* (ketidakpastian).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Impelemntasi Norma Akad *Murabahah bil Wakalah* UUS Pada Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *Murabahah bil Wakalah* pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar sampai saat ini mayoritas disalurkan pada proses Renovasi Rumah dan proses transaksi yang dijalankan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan PBI No.07/46/PBI/2005 ayat 1 mengenai standariasi akad yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dan UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar telah melaksanakan praktik tersebut.
2. Implementasi norma akad *Murabahah bil Wakalah* di UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar sejauh ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni dengan menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan norma atau prinsip-prinsip Syariah diantaranya yaitu *gharar* (ketidakpastian), *riba*, *bathil* (ketidakadilan), dan juga *maysir* (spekulatif). Dan UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar ini menerapkan prinsip keadilan, tolong menolong, kebersamaan, dan kehalalan dalam proses transaksinya.

B. Saran

1. UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar diharapkan dalam proses praktiknya tetap mempertahankan dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI juga peraturan dalam PBI. Akad *Murabahah bil Wakalah* termasuk akad yang banyak diminati oleh nasabah olehnya itu pihak Bank perlu meningkatkan lagi kerja sama dengan berbagai pihak baik dari Dealer maupun Toko Bangunan.
2. Untuk tetap menjaga kepercayaan nasabah demi kelancaran Unit Usaha Syariah yang dijalankan maka diharapkan UUS Bank Sul-Selbar dalam praktiknya diharapkan tetap sesuai dengan aturan-aturan Syariah dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Departemen RI*. 2005. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ahmad, Idris. 1969. *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*. Jilid II. Jakarta: Widjaya.
- Antonio, syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu terjemahan Indonesia Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir.
- B Miles, Mathew dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Azas-Azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghozali, Abdul Rahman Ghozali. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iqbal, Muhammad. 2008. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani.
- Juhro, M Solikin dkk. 2019. *Keuangan Publik Dan Sosial Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- K Lewis, Mervyn. 2007. *Handbook of Islamic Banking*. USA: Edward Elgar Publishing.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Analisis Fiqih dan Kuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

- Mangani, Ktut Silvanita. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Mardani, 2013. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardiyah, Siti. 2016. *Teori & Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*. Palembang: Noer Fikri.
- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munawir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhuda, Mutaqqin. 2015. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam: Pengertian Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Rustam, Bambang Rianto. 2008. *Perbankan Syariah (Akuntansi Pendanaan dan Pembiayaan)*. Pekanbaru: Mumtaz Cendekia Adhitama.
- Sayyid. 1984. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Siyoto, Sandu dan M.Alik Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soerjopraktikno, Hartono. 1982. *Aneka Perjanjian Jual-Beli*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sule, Erni Tisnawati Sule dkk. 2016. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tanzeh, Ahmad dan Suyitno. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaif.

Umam, Khotibul Umam. 2011. *Legalisasi Fiqih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Yaya, Rizal dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Skripsi :

Rd Fakhri Achmad Amarta. 2017. "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah di Bank BJB Syariah Kantor Cab.Cirebon". *Skripsi: IAIN Purwokerto*.

Sahvitri H. Anugerah. 2018. "Analisis Pembiayaan Syariah Terhadap Nasabah Berpenghasilan Rendah". *Skripsi: Univevrsitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Jurnal:

Cahyanti, Irni Sri Cahyanti. 2020. "Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank", *Jurnal Shidqia Nusantara*. Vol.1 No. 1.

Website :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10/ POJK//05/2019 tentang Akad Pembiayaan Murabahah.

Website DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI"
<https://dsnmui.or.id>, (14 oktober 2021).

Website OJK. " Sejarah Perbankan Syariah"
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>, diakses (25 okt 2021).

RIWAYAT HIDUP



Alifa Dzahabiyah Sir, Lahir di Sinjai pada tanggal 30 Juni 2000. Penulis merupakan anak Pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Sirajuddin, Drs. Mansur Alam, MM dan Ibu A. St. Aisyah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi X selesai pada tahun 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 3 Balangnipa dan selesai pada tahun 2012, setelah tamat SD penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sinjai dan selesai pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan ke SMA Negeri 5 Sinjai dan selesai pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam.

Berkat ketekunan, dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah bil Wakalah Pada Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar*". Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.



Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Pinrang Utara II, Telp. (0411) 846872 Fax 865 588 Makassar 90221

Nomor : 1435/ FAI/ 05/ A.2-II/ XII/ 43/ 2021
 Lamp :
 Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
 Ketua LPJM Unismuh Makassar
 Di
 Makassar.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
 menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : ALIFA DZAHABIYAH SIR
 Nim : 105 25 11072 18
 Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
 Alamat /No.HP : Jl. Anggrek Raya Minasa Upa Blok AM 3 Makassar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan Judul:

"ANALISIS IMPLEMENTASI NORMA AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAAKSSAR."

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami hatuikan *Jazakumillahu Khairan Katsiran.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

07 Jumadil Awal 1443 H.

Makassar,

11 Desember 2021 M.



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
 NBNL 774 234

Surat Permohonan Izin Penelitian


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 856972 Fsx (0411) 864558 Makassar 90221 E-mail : ip2m@umh.ac.id


Nomor : 5244/05/C.4-VIII/XII/43/2021

07 Jumadil awal 1443 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 December 2021 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Direktur

Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

di

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1435/FAI/05/A.24/XII/43/2021 tanggal 11 Desember 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ALIFA DZAHABIYAH SIR

No. Stambuk : 10525 11072 18

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2021 s/d 15 Februari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katzirran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


 Dr. H. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

Surat Balasan dan Keterangan telah Menyelesaikan Penelitian

Nomor: 5R/336-B-SY-MKSA/2022
 Lamp: Makassar, 17 Mei 2022
 Perihal: Surat Keterangan/Selesai Melakukan Penelitian

Kepada Yth.
 Bapak Ketua LP3M
 Universitas Muhammadiyah Mks
 Di
 Makassar

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Berdasarkan surat Nomor 5244/05/C.4-VIII/XII/43/2021 mengenai permohonan izin penelitian Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dengan judul Analisis implementasi norma akad Murabahah Bil Wakalah pada Bank Sulselbar Syariah Makassar, maka dengan ini memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian tersebut.

Penelitian akan berlangsung dari tanggal 15 Desember 2021 sd 15 February 2022 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar dengan metode kusioner dan wawancara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Sulselbar
 Cabang Syariah Makassar

Mursamsu
 Pmsie Operasional

Tembusan:
 > Perunggu

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
 Kantor Pusat : Jl. D.R. Radjeng No. 16 - Makassar 90125
 Tel : +62-411 858171 (Hunting) / +62-411 858 178
 Web Site : www.bank Sulselbar.co.id

SK Pembimbing



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Abdullah No. 219 (Pasar Lingsar) 90231 Makassar 90231 Telp. (0411) 848322

سورة التوبة

SURAT KEPUTUSA-N
NOMOR : 0395/TAHUN 1442 H / 2021 M
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar setelah :

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Judul Skripsi

Kedua

Ketiga

Keempat

Bahwa dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Mahasiswa Prodi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar maka perlu mengangkat dosen Pembimbing Proposal Skripsi

01. Pedoman Peraturan Tinggi Muhammadiyah
02. Statuta Unismuh Makassar
03. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
04. PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Usul dari Ketua Prodi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

MEMUTUSKAN

Pertama: Mengangkat Bapak Ibu
01. Dr. Muh. Ridwan, S.H.I., M.H.I.
02. SHU Walida Mustamin, S.Pd., M.I.

Sebagai Pembimbing Skripsi

Nama : **Ahifa Dzahabiyah Sir**
Nim : **105.15.11072.18**

"**Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus : Bank Sulselbar Syariah Makassar)**"

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dietapkannya dan berakhir setelah Ujian Skripsi dan atau di adakan perubahan SK

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Makassar
05 Dzulhijjah 1442 H
Makassar, 15 Juli 2021 M.



Dr. Ainiyah Mawardi, S. Ag., M.Si.
NIM 774 234

Pedoman Wawancara

Nama : Arief Dirga Kusuma
Jabatan : Analisis Kredit/Pembiayaan
Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah berdirinya UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar?
2. Apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar?
3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dan data-data yang harus dilengkapi untuk menjadi nasabah pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*?
4. Apa keunggulan dari pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah*?
5. Selain nasabah Muslim, apakah ada nasabah Non Muslim yang menggunakan produk pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar?
6. Bagaimana proses/praktik akad *Murabahah Bil Wakalah* pada UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar?
7. Bagaimana penerapan norma syariah terhadap akad *Murabahah bil Wakalah*? Apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah?
8. Bagaimana perhitungan marginal cost akad *Murabahah bil Wakalah*?

Nama : Asdar
Jabatan : Nasabah pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*
Pertanyaan :

1. Bagaimana alur pembiayaan akad *Murabahah bil Wakalah*?
2. Bagaimana pelayanan pihak terhadap nasabah dalam akad *Murabahah bil Wakalah*?
3. Apakah ada kendala selama proses pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*?
4. Bagaimana pendapat anda terkait norma ataupun prinsip-prinsip Syariah yang diterapkan oleh UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar

DOKUMENTASI

Profil Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar

Tampak Luar



Tampak Dalam



**Wawancara dengan Bapak Arief Dirga Kusuma selaku bagian Analisis
Kredit/Pembiayaan**



**Wawancara dengan Bapak Asdar selaku Nasabah Pembiayaan *Murabahah*
*Bil Wakalah***





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Alifa Dzahabiyah Sir
NIM : 105251197218
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 20 Juni 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurhikmah Azum, M.I.P.
0812 964 591



BAB 1 Alifa Dzahabiyah Sir
105251107218

by Tahap Skripsi

Submission date: 15 Jun 2022 12:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 1859061004

File name: BAB 1.docx (25128)

Word count: 1152

Character count: 7462

BAB I - Alifa Dzahabiyah Sir. 105251107218

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

ADDITIONAL SIMILARITY FROM OTHER SOURCES

2%
★ jurnal.uinsu.ac.id

Excluded References

Excluded Bibliography



UPT

PERPUSTAKAAN

DAN

PENERBITAN

★

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR



BAB II Alifa Dzahabiyah Sir
105251107218

by Tahap Skripsi

Submission date: 19 Jun 2022 12:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 1859081223

File name: BAB_II.docx (85.75K)

Word count: 3834

Character count: 24202

BAB II - Alifa Dzahabiyah Sir 105251107218

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

24%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

40%

★ digilib.uinsby.ac.id

Internet Sources

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



BAB III - Alifa Dzahabiyah Sir

105251107218

by Tahap Skripsi

Submission date: 19 Jun 2022 12:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1859081464

File name: BAB_III.docx (31.2K)

Word count: 856

Character count: 5556

BAB III - Alifa Dzahabiyah Sir 105251107218

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

SEARCH ALL SOURCES (ON) SELECTED SOURCE (OFF)

2%

★ Miftahul Jannah, Na'imah Na'imah. "Kajian Sistem Penilaian Portofolio Berdasarkan Kompetensi Pedagogik Guru", Aulad: Journal on Early Childhood, 2022

Publications

Exclude quotes

Exclude bibliographies

Full matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV - Alifa Dzahabiyah Sir

105251107218

by Tahap Skripsi

Submission date: 19 Jan 2022 12:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1859081607

File name: BAB_IV.docx (57 KB)

Word count: 2903

Character count: 18589

BAB IV - Alifa Dzahabiyah Sir 105251107218

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ repository.uinjkt.ac.id

Internet Sources

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

4.2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V - Alifa Dzahabiyah Sir

105251107218

by Tahap Skripsi

Submission date: 19-Jun-2022 12:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 1859081255

File name: BAB_V.docx (34,21K)

Word count: 248

Character count: 1616

BAB V - Alifa Dzahabiyah Sir 105251107218

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SITES WITH SOURCE IDENTIFY)

3%

★ docobook.com

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN